

LAPORAN
Penelitian Unggulan UNY



JUDUL:

**MODEL PENGEMBANGAN LAB-SCHOOL
BERBASIS SEKOLAH BINAAN**

Ketua:

Dr. Sri Winarni, M.Pd
NIDN: 0005700205

Anggota:

Joko Priyana, Ph.D
Okti Nur Rohmah
Nunun N.E.

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
November 2013**

Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian
Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2013
Nomor: 595a/Kontrak-Ung/UN34.21/2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Model Lab-School
Berbasis Sekolah Binaan

Peneliti

Nama lengkap	:	Dr. Sri Winarni, M.Pd.
NIDN	:	0005700205
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Program Studi	:	PJKR
Nomor HP	:	08121570201
Alamat surel (e-mail)	:	winuny@yahoo.co.id

Anggota 1

Nama lengkap	:	Joko Priyana, Ph.D
NIDN	:	0022016505
Perguruan Tinggi	:	UNY

Institusi Mitra

Nama Institusi Mitra	:	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Alamat	:	Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta
Penanggung Jawab	:	Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd
Tahun Pelaksanaan	:	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan	:	Rp. 20.000.000,00
Biaya Keseluruhan	:	Rp. 68.000.000,00

Yogyakarta, 25-11-2013

Mengetahui,

Dekan FIK UNY



Ketua,


(Dr. Sri Winarni, M.Pd)
NIP: 197002051994032001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Anik Gufron, M.Pd)
NIP: 19621111 198803 1 001

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya penelitian dengan judul “Pengembangan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan” yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta ini dapat diselesaikan. Penelitian tahun pertama ini telah menghasilkan model penyelenggaraan sekolah laboratorium berbasis sekolah binaan yang sedang diterapkan pada penyelenggaraan Lab-School UNY dan harapannya akan dapat dilanjutkan pada penelitian tahap berikutnya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami tujuhan kepada: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, LPPM, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.Pd, Drs. Sumarno, PhD, Drs. Sardiman, M.Pd., Anang Priyatna, SH, M.Pd., Drs Kir Haryana, M.Pd., Drs. Joko Sudomo, M.Pd., yang telah berkontribusi pada FGD hingga terwujudnya model lab-school berbasis sekolah binaan ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi model bagi LPTK lainnya dengan kasus yang sama dalam penyelenggaraan sekolah laboratorium guna memberi dukungan dalam pelaksanaan PPG di Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah laboratorium, serta kualitas pendidikan pada umumnya.

Yogyakarta, November 2013

Peneliti

Pengembangan Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

Abstrak

Oleh:

Sri Winarni, dkk.

Memiliki Sekolah Laboratorium (*Laboratory School*) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ingin menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG), selain itu sebagai tempat penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Namun untuk mendirikan Lab-School, LPTK tidak memiliki payung hukum dan besarnya biaya juga merupakan kesulitan tersendiri dalam pendirian sebuah sekolah sebagai laboratorium pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Labschool Berbasis Sekolah Binaan. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada tahun pertama adalah : 1) mengidentifikasi sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan di mancanegara untuk menentukan kriteria Lab-School, (2) mengembangkan desain model labschool berbasis sekolah binaan berupa struktur organisasi dan prosedur penyelenggaraan Lab-school.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, penelitian akan dilakukan dengan penelitian pengembangan (*Research and Development*), dengan model pengembangan 4D-Model yang terdiri dari tahapan *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*. Keempat tahap tersebut dilakukan selama tiga tahun. Pada penelitian tahun pertama yaitu tahun 2013 tahap penelitian yang dilakukan adalah *define*, *design*, dan *develop*.

Hasil penelitian tahun pertama adalah teridentifikasi model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan mancanegara, kriteria sekolah yang dapat digunakan sebagai Lab-School, penyusunan draft prosedur pengembangan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan.

Kata Kunci: *Lab-School*, Sekolah Binaan

Daftar Isi

	Hal.
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Bab 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
Bab 2. Kajian Pustaka	
A. Hakikat Lab-School.....	7
B. Fungsi Sekolah sebagai Laboratorium.....	10
C. Sejarah Sekolah Laboratorium.....	13
D. Landasan Hukum.....	22
E. Sekolah Binaan.....	40
Bab 3. Metode Penelitian.....	41
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	51
Bab 5. Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	57
Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya.....	69
Publikasi	70

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1 Instrumen potret sekolah laboratorium.....	43

Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1 Tahapan Pengembangan Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan	42

Daftar Lampiran

	Hal.
Lampiran 1 Hasil studi banding sekolah lab UNJ, UPI, GJIS.....	59
Lampiran 2 Gambaran penyelenggaraan labschool UM, UNESA, SIS....	66
Lampiran 3 Instrumen Penilaian Desain Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan	

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu LPTK di Indonesia terus berbenah diri untuk meraih kemajuan menuju universitas kelas dunia, *world class university* (WCU) dengan slogannya *leading in character education*. Slogan ini untuk memberikan motivasi dan semangat bagi warga UNY dalam mewujudkan visi UNY takwa, mandiri dan bernurani. Sesuai visi ini maka setiap warga UNY dan lulusanya diharap menjadi insan-insan yang bertakwa dengan keimanan dan ketajaman nurani, memiliki kemandirian dengan jati diri yang kokoh dan cendekia dengan kecerdasan yang berdimensi spiritual, emosional dan intelektual. Instrumen dan perangkat, sarana dan prasarana untuk menuju visi tersebut secara bertahap sudah dipersiapkan oleh UNY, tetapi dalam pelaksanaan masih perlu terus diperjuangkan.

UNY sebagai LPTK memiliki tugas dan tanggung jawab utama adalah menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas. Ukuran kualitas calon guru lulusan adalah yang memiliki kemampuan melaksanakan proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang dilandasi dengan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Dengan kata lain melahirkan lulusan-lulusan calon guru yang *educated* dan mampu menjadi *educator* yang sadar dan mau mengantarkan warga belajar secara bertahap menuju ke arah tujuan pendidikan nasional/warga belajar yang tidak hanya menguasai materi ajar tetapi juga berkarakter. Inilah yang

mestinya menjadi karakteristik dan jati diri lulusan UNY sebagai LPTK, sesuai dengan visi, misi dan perangkat serta kebijakan yang telah dipersiapkan oleh UNY.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas seperti dijelaskan di atas, di samping perangkat dan kebijakan yang telah dipersiapkan oleh institusi, para calon lulusan itu harus juga banyak melakukan latihan secara sistematis dan terencana. Latihan itu tidak sekedar latihan melakukan pembelajaran/ apalagi sekedar latihan mengajar, tetapi mahasiswa calon guru itu dapat melakukan eksperimen dan melakukan berbagai inovasi untuk menemukan pembelajaran yang ideal dan edukatif. Keberadaan lab *microteaching* tentu tidak akan memadai. Oleh karena diperlukan adanya sekolah laboratorium. Seperti telah ditegaskan di atas, keberadaan sekolah laboratorium ini selain menjadi ciri dari sebuah universitas LPTK, juga dalam rangka menciptakan sekolah model, sekolah yang ideal yang warga belajarnya dapat mengembangkan diri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan sinkron dengan visi UNY.

Rencana pendirian laboratorium sekolah (*Lab-School*) Universitas Negeri Yogyakarta sudah sampai pada tahap penyusunan naskah akademik dan penyusunan proposal pendirian sekolah. Upaya ini terhambat oleh status sekolah, sebagai Perguruan Tinggi Negeri, UNY di bawah pemerintahan pusat dengan status BLU tidak diijinkan memiliki yayasan, maka tidak mungkin sekolah yang didirikan berstatus swasta. Namun jika berstatus negeri maka sekolah tersebut dibawah pembinaan pemerintah daerah seperti penjelasan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Kesulitan yang

terjadi di sekolah laboratorium di bawah PT seperti di UNJ, UPI, UM, UNES adalah status guru untuk memperoleh hak sertifikasi guru.

Masih dalam Perda yang sama dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menutup atau menggabung sekolah jika tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam diskusi terbatas menyampaikan terdapat beberapa sekolah yang tidak memenuhi kententuan persyaratan minimal siswa (kurang dari sepuluh) dan tidak memenuhi SNP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam diskusi terbatas menjelaskan bahwa terindikasi beberapa sekolah yang tidak memenuhi syarat: jumlah siswa kurang dari sepuluh, tidak memenuhi SNP.

Sejalan dengan pemberlakuan SNP, maka Pemerintah memetakan sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan SNP yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah yang belum memenuhi SNP. Terkait dengan pemetaan tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah yang belum memenuhi SNP kedalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri.

Keterbatasan biaya penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi pemenuhan SNP, demikian juga pendirian Lab-School oleh LPTK akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Selama ini UNY khususnya menjalin kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten dalam sekolah mitra dan

sekolah binaan. Sekolah mitra digunakan sebagai tempat mahasiswa program studi kependidikan dalam melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), sedangkan sekolah binaan adalah sekolah yang mendapatkan pendampingan secara khusus oleh program studi tertentu, sehingga dapat lebih berkembang. Oleh karena itu diupayakan terobosan penyelenggaraan sebuah laboratorium sekolah (*Lab-School*) yang dapat digunakan sebagai sekolah model dan menjadi tempat mahasiswa kependidikan berlatih mengajar dan melakukan berbagai inovasi kependidikan, demikian juga bagi dosen-dosen LPTK bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan di bidang kependidikan sebagai sekolah laboratorium yang efektif dan efisien, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: bagaimana desain model labschool yang efektif dan efisien?

Produk akhir yang diharapkan dari penelitian ini ialah model labschool SD yang berfungsi sebagai laboratorium bagi LPTK dan menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkualitas, memenuhi delapan standar nasional pendidikan, melalui tahap penelitian tahun pertama dengan produk: kriteria sekolah sebagai Lab-School, draft prosedur standar pengembangan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. LPTK tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan sekolah secara langsung.
2. LPTK penyelenggara PPG disyaratkan memiliki Laboratorium Sekolah.
3. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, akan tetapi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan pembinaan sekolah, sehingga diprioritaskan pada sekolah yang belum memenuhi SNP.
4. Mendirikan laboratorium sekolah memerlukan waktu yang panjang dan pembiayaan yang tinggi.
5. UNY sebagai LPTK penyelenggara PPG merasa perlu mendirikan Lab-School, sudah dilakukan upaya akan tetapi menemui berbagai hambatan; hukum dan pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian tahun pertama dibatasi pada pengembangan laboratorium sekolah yang berbasis sekolah binaan yang meliputi:

1. Bagaimanakah kriteria sekolah sebagai laboratorium kependidikan?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang tepat antara LPTK dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lab-school?
3. Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan lab-school untuk laboratorium kependidikan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini hingga sampai tahun ketiga adalah menyediakan model penyelenggaraan sekolah sebagai laboratorium kependidikan (Lab-School) yang dapat memenuhi ketentuan hukum dan fungsinya dalam mengembangkan kompetensi guru-siswa, dosen-mahasiswa, serta menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah model.

Tujuan khusus penelitian tahun pertama ini antara lain:

1. Teridentifikasi sekolah laboratorium yang ada di Indonesia.
2. Diperoleh kriteria sekolah sebagai Lab-school.
3. Penentuan bentuk kerjasama LPTK dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk struktur organisasi Lab-School.
4. Diperoleh draf atau desain prosedur penyelenggaraan Lab-school berbasis sekolah binaan.

Bab 2

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Lab-School

Sebuah sekolah laboratorium atau sekolah demonstrasi adalah sebuah sekolah dasar atau menengah yang dioperasikan oleh universitas , perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan guru lain dan digunakan untuk pelatihan guru di masa depan, eksperimen pendidikan, penelitian pendidikan, dan pengembangan profesional (Wikipedia, 2013).

Banyak sekolah laboratorium mengikuti model atau rujukan *experiential learning* berdasarkan Laboratorium Sekolah asli yang dijalankan oleh John Dewey di University of Chicago. Banyak sekolah laboratorium masih beroperasi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Sekolah laboratorium dikenal dengan banyak nama : sekolah laboratorium, sekolah demonstrasi, sekolah kampus, sekolah model, universitas sekolah berafiliasi, perkembangan anak sekolah, dll, tetapi prinsipnya semua memiliki koneksi ke sebuah perguruan tinggi atau universitas. Setiap universitas yang berafiliasi dengan sekolah memiliki hubungan yang unik dengan perguruan tinggi atau universitas dan konfigurasi kelas yang berbeda . Beberapa sekolah laboratorium hanya untuk prasekolah atau TK, beberapa sekolah sampai kelas kelima atau keenam, dan beberapa terus sampai SMA .

Ciri sekolah laboratorium adalah adanya ruang observasi, yaitu ruang kelas yang dapat diamati oleh para profesor universitas untuk menilai siswa-guru, tetapi diharapkan bahwa pengamatan yang dilakukan dalam kondisi siswa

atau mahasiswa-guru sadar pengamatan, sehingga menghindari menciptakan gangguan atau gangguan dari kegiatan kelas. Sebelum adanya CCTV miniaturisasi dan transistorization sistem melihat dengan kamera elektronik, observasi di sekolah laboratorium sering menjadi rumit karena dengan cara sistem observasi langsung dengan dek observasi khusus di atas ruang kelas atau ruang observasi di samping ruang kelas. Cermin satu arah dan sistem speaker/interkom memungkinkan seorang profesor untuk diam-diam mengamati kelas, tapi tanpa terlihat oleh siswa atau siswa-guru. Sebuah sekolah laboratorium modern tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa dengan konstruksi bangunan, dan dapat menggunakan sekolah standar-desain sebagai sekolah laboratorium. Standar kamar malah dilengkapi dengan kamera CCTV tersembunyi di dalam kubah plastik hitam di langit-langit. Lensa optik yang kompleks dan beberapa kamera memungkinkan kubah stasioner tunggal untuk melihat 360 derajat ke segala arah dengan tidak ada suara mekanis atau bagian yang bergerak, dan koneksi internet kecepatan tinggi memungkinkan untuk seorang profesor di sebuah perguruan tinggi untuk jarak jauh melihat dan berinteraksi dengan siswa - guru dalam sekolah laboratorium yang jauh. Dalam kasus kedua tidak ada yang tersembunyi dari siswa atau mahasiswa - guru saat pengamatan yang mungkin terjadi, karena jelas jelas ada cermin khusus atau kamera di dalam ruangan. Tapi mereka tidak tahu kapan observasi dilakukan.

The Early Childhood Center adalah salah satu sekolah laboratorium hingga jenjang tertinggi yang ada Sekolah Tinggi Laboratorium, yang telah

didirikan pada tahun 1937. Sekolah laboratorium tersebut dalam beberapa pengertian. Pertama, dan yang paling terpusat adalah laboratorium hidup perkembangan anak: sebagai fitur utama dari studi mereka tentang perkembangan anak, mahasiswa sarjana dan pascasarjana berfungsi sebagai asisten di kelas, pengamat partisipan dalam kehidupan berkelanjutan dari kelas. Tentu saja, kehadiran mereka juga berarti rasio tinggi anak dan kemampuan guru memimpin untuk menyediakan lingkungan fisik dan sosial sangat diperkaya untuk kegiatan belajar eksplorasi anak, serta banyak perhatian individual. Siswa melakukan pekerjaan semacam ini di lapangan mengumpulkan " data" dalam arti mengamati anak-anak saat mereka menjalani hari-hari mereka di sekolah . Kadang-kadang siswa menuliskan contoh bermain atau bahasa anak-anak, seperti yang diminta oleh guru, selalu tanpa informasi identitas tentang anak-anak yang diamati.

Sebagian datang selama semester berlangsung, serta yang lain yang datang untuk waktu yang lebih pendek karena sudah sambil bekerja, mereka dapat melakukan studi observasional atau wawancara di berbagai aspek perkembangan anak. Proyek-proyek ini selalu dikembangkan dengan guru saja, disetujui (dan kadang-kadang dimodifikasi) oleh direktur ECC dan konsultan psikologi, dan disajikan kepada anak-anak sebagai bagian dari kegiatan mereka oleh guru. Kadang-kadang semua anak di kelas berpartisipasi, kadang-kadang hanya beberapa relawan yang diperlukan. Kegiatan ini melibatkan bermain, menggambar, berbicara tentang konsep seseorang tentang apa artinya menjadi seorang teman, atau memori, persepsi atau tugas bahasa. Mereka selalu sesuai

dengan tahapan perkembangan dan biasanya cukup menarik untuk anak-anak. Sebuah sekolah lab College juga diatur untuk penelitian fakultas. Bahkan, ECC didirikan oleh psikolog perkembangan terkenal Lois Barclay Murphy dengan hibah dari Macy Foundation untuk mempelajari perkembangan normal dari kepribadian pada anak-anak. Dari waktu ke waktu, anggota fakultas psikologi melaksanakan proyek-proyek penelitian di ECC.

B. Fungsi Sekolah sebagai laboratorium

Sekolah laboratorium (*Laboratory school; Campus school*) adalah satu konsep sekolah yang telah lama dikembangkan di Amerika Serikat. Sekolah laboratorium telah dijadikan tempat bagi calon guru melakukan praktik latihan keguruan dan penelitian dalam bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan teknik pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan kelas dan psikologi perkembangan anak. Sekolah tersebut berada di bawah Lembaga atau Insitusi Kependidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menawarkan program pendidikan.

Sekolah laboratorium di Amerika Serikat kebanyakan tergabung dalam National Association of Laboratory Schools. Sehingga kini terdapat lebih dari seratus sekolah laboratorium di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama *University Laboratory School* ataupun *Campus Lab School*. Menurut Miller (1997a) terdapat pelbagai model sekolah laboratorium yang dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya tetapi secara ringkasnya model-model tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga model utama seperti berikut:

1. Sekolah laboratorium sebagai Pusat Latihan Pendidikan Guru

Model ini adalah model yang paling meluas digunakan di Amerika Serikat karena sesuai dengan tujuan asal sekolah sebagai laboratorium. Guru yang sedang berlatih akan dibimbing secara klinikal di bawah bimbingan seorang guru pakar atau *master teacher* yang juga akan berpeluang melihat tugas-tugas guru secara lebih dekat lagi serta menyediakan peluang untuk mengamati langsung bagaimana pelaksanaan praktik pembelajaran sesungguhnya di kelas.

2. Sekolah laboratorium sebagai Sekolah Model

Sekolah laboratorium berperan sebagai sekolah model yang ideal dan lengkap dengan semua keperluan dan perkembangan pendidikan yang mengikuti perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta meliputi semua bidang berdasarkan keperluan masyarakat.

3. Sekolah laboratorium sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Sekolah laboratorium yang berperan sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian dalam berbagai aspek seperti pedagogi, psikologi, manajemen, teknologi pengajaran dan juga menjadi tempat pengujian sesuatu kurikulum baru sebelum digunakan atau dipakai di sekolah-sekolah yang lain. Prasyarat model ini adalah sebelum sesuatu idea atau gagasan baru itu hendak disebarluaskan ke sekolah-sekolah lain, model tersebut perlu diujicoba terlebih dahulu di sekolah laboratorium. Sekolah laboratorium jenis ini akan bertindak

sebagai tempat pertama penelitian ujicoba dan mengesahkan sesuatu teori berkaitan dengan dunia pendidikan.

Ketiga model di atas di semua jenjang sekolah yaitu mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. LPTK di Amerika Serikat telah mendirikan atau menyelenggarakan sekolah laboratoriumnya masing-masing untuk semua jenjang sekolah. Selain dari Model Sekolah laboratorium berdasarkan jenjang sekolah, terdapat pula sekolah laboratorium dikembangkan untuk tujuan khusus. Secara umum sekolah laboratorium memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menjadi tempat menguji dan pembuktian teori-teori pengajaran dan pembelajaran;
- 2) Menyediakan tempat dan suasana yang sesuai bagi calon guru untuk mendapat pengalaman awal dalam berbagai aktivitas keguruan;
- 3) Menyediakan tempat bagi calon guru mendapatkan pengalaman-klinikal (*clinical experiences*) khususnya mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran;
- 4) Menyediakan tempat latihan untuk meningkatkan profesional guru dan sekolah di dalam praktik penyelenggaraan sekolah;
- 5) Memberikan pendidikan yang berkualitas dan berinovasi kepada guru dan peserta didik;
- 6) Menyediakan satu bentuk sistem pendidikan yang dapat dijadikan contoh atau model dan sebagai *State Demonstration School*.

C. Sejarah Sekolah Laboratorium

Perkembangan sekolah laboratorium berawal dari gagasan mengenai eksperimen dalam pengajaran dan pembelajaran yang tercetus di Eropa pada akhir Abad 18. Gagasan ini terwujud setelah muncul gerakan memprotes kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. salah satu gerakan tersebut dipelopori oleh Johann Heinrich Pestalozzi di Switzerland pada tahun 1794. Pestalozzi telah mendirikan sebuah sekolah yang mengaplikasikan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berbeda dengan apa yang tersedia pada saat itu. Beliau telah berusaha membawa perubahan dalam sistem pendidikan ketika itu dengan memecahkan tradisi pengajaran formal yang menggunakan konsep ceramah dengan memberi penekanan kepada faktor senyap (peserta didik diam dan tidak berinteraksi) serta penyerapan pasif pembelajaran terbatas semata-mata dengan buku (DePencier, 1997). Pestalozzi sebenarnya berhasrat memperkenalkan satu situasi pengajaran dan pembelajaran yang menggembirakan bagi peserta didik dan belajar dengan berbuat (learning by doing) (DePencier, 1997). Hasrat Pestalozzi untuk membawa peserta didik ke suatu bentuk pembelajaran yang menarik dan hidup melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang berdasarkan pengamatan, eksplorasi dan pemodelan supaya mereka tergugah, termotivasi dengan pengalaman pembelajaran yang berbentuk konkret dan abstrak, namun gagasan ini terhambat masalah kewenangan. Sungguhpun demikian, idea tersebut tidak mati begitu saja malah terus berkembang ke Inggris, Jerman dan Amerika Serikat. Kemunculan pengikutnya seperti Friedrich Proebel, Horace Mann, Colonel Francis Wayland

Parker dan Henry Holmes Belfield telah menyebabkan ide tersebut terus berkembang dalam berbagai dimensi hingga kini.

Perkembangan sekolah laboratorium yang lebih teratur dan lengkap seterusnya dimulai pada tahun 1896 di University of Chicago, Amerika Serikat, atas usaha John Dewey yang ketika itu Ketua Program Filsafat, Psikologi dan Pedagogi di Universitas tersebut. Sekolah tersebut disebut Sekolah Dewey yaitu sebuah Sekolah Model yang bertujuan mewujudkan satu skenario yang lengkap dan sempurna bagi tujuan-tujuan berikut: 1) Untuk memaparkan, menguji, menentukan serta mengkritik kenyataan yang teoritikal dan juga prinsip-prinsipnya; dan 2) Untuk menambah jurnal fakta dan prinsip-prinsip di dalam sekolah laboratorium yang khusus (DePencier, 1997; Van Til, 1999). Terwujudnya sekolah laboratorium tersebut sejalan dengan falsafah Dewey (aliran Pragmatic Instrumentalism) itu sendiri yaitu kepercayaan bahwa sesuatu ide baru dalam pendidikan itu haruslah diujicobakan terlebih dahulu di dalam situasi sekolah yang sebenarnya (Wingo, 1974). Kerana fungsinya yang semakin bertambah dalam melengkapi latihan keguruan di universitas tersebut, pada tahun 1900 Sekolah Dewey telah di kenal dengan nama *Laboratory School* (Sekolah laboratorium).

Peranan dan keberadaan sekolah laboratorium amat penting dalam latihan keguruan, pada tahun 1917 Persatuan LPTK di Amerika Serikat telah mewajibkan setiap LPTK mempunyai sekolah laboratorium sendiri untuk dijadikan tempat mengkaji, mengamati, pemodelan dan mencoba bagi calon guru. Sehingga tahun 1927, 113 dari 150 ahli persatuan tersebut telah

mendirikan sekolah laboratorium masing-masing.

Antara tahun-tahun 1963 hingga 1964, Theodore Gordon dan Olaf Helmer yang telah menjalankan RAND (*Report on a Long-Range Forecasting Study*) telah mencanangkan setiap daerah di Amerika Serikat membina sebuah sekolah tertentu sebagai tempat latihan dan menyediakan latihan mengajar untuk dipantau oleh calon guru (Wise, Darling-Hammond, Berry, & Klien, 1987). Selain dari itu, Persatuan Guru-Guru Amerika Serikat juga telah menjalankan berbagai kajian rintisan bagi pendirian Sekolah Latihan Profesional (Levin, 1988) dan ide ini ditujukan kepada sekolah laboratorium dalam memperluas fungsinya. Sejarah perkembangan sekolah laboratorium semakin meningkat di Amerika Serikat, sehingga senat bidang tenaga kerja dan sumber daya manusia di Amerika Serikat telah mencanangkan Peraturan Professional Development Academy Establishment Act of 1989 di mana dengan adanya peraturan tersebut semua yang berkenaan dengan pembiayaan dan tanggung jawab atas program penyediaan guru, pelatihan, eksperimen teknik-teknik pengajaran yang baru akan dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat (Bonar, 1992). Sehingga kini Amerika Serikat menjadi negara yang paling maju dalam melaksanakan sekolah laboratorium sebagai Pusat Penelitian Pendidikan. Wen-Ju (2000) mengatakan setelah menunjukkan perkembangan pesat dan juga dukungan pemerintah, sekolah laboratorium telah dapat melengkapi sistem latihan keguruan di Amerika Serikat.

Kebanyakan sekolah laboratorium berawal dari sekolah kampus yang dibina di universitas-universitas untuk dijadikan pusat penelitian pendidikan

guru. Diantaranya, sekolah laboratorium (dikenali juga sebagai Sekolah-model) di Illinois State University yang telah didirikan tiga bulan setelah berdirinya universitas tersebut pada tahun 1857. Mahasiswa diberi latihan praktik di sekolah tersebut sebelum mereka menjadi guru di sekolah sebenarnya. Sekolah Laboratorium Metcalf dan Sekolah Tinggi Universitas di Illinois State University tetap berfungsi sebagai tempat latihan dan penyelidikan bukan saja bagi calon guru tetapi juga bagi para guru yang sedang belajar untuk mendapatkan pengalaman klinikal dan menjalankan aktivitas eksperimen pengajaran.

Selain itu masih banyak sekolah laboratorium di universitas masing-masing yang berfungsi sebagai pusat penyelidikan. Diantaranya, *A Hawai'i New Century Public Charter School (The Education Laboratory PCS)* di University of Hawaii (*University Laboratory School*, 2005) dan juga sekolah laboratorium di University of Iowa, University of Western Illinois dan University of Kentucky.

Sekolah laboratorium sebagai Pusat Penelitian Pendidikan

Berdasarkan contoh sekolah laboratorium di luar negeri, banyak kelebihan yang diperoleh dengan pendirian sekolah laboratorium oleh universitas. Di Indonesia keberadaan sekolah laboratorium sudah pernah ada pada tahun 1970-an. Sebagai contoh sekolah laboratorium IKIP Jakarta, sekolah laboratorium IKIP Bandung, Sekolah Percobaan IKIP Yogyakarta, Sekolah Percobaan IKIP Surabaya, Sekolah laboratorium IKIP Malang.

Namun demikian terdapat berbagai masalah dengan sistem birokrasi dan

kewenangan universitas dalam mendirikan sekolah. Peraturan pemerintah yang beralih menjadi desentralisasi berimbang pada kewenangan penyelenggaran sekolah di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu sebagian besar sekolah laboratorium menjadi milik pemerintah daerah termasuk sekolah percobaan IKIP Negeri Yogyakarta. Konotasi sekolah percobaan yang diartikan sebagai sekolah untuk percobaan sehingga masyarakat mengira peserta didik digunakan sebagai kelinci percobaan juga membuat pamor sekolah percobaan menjadi semakin pudar.

Sekolah laboratorium untuk keperluan bagi Praktikan Calon Guru (PPL)

Kegagalan praktikan menguasai pengetahuan praktis dan kandungan pedagogi pengajaran dan pembelajaran disebabkan faktor waktu, latihan praktik mengajar yang dijalani di sekolah sangat singkat (Lugton, 2000; Thomas, 1995). Penyelarasan waktu pelaksanaan PPL dengan kalendar sekolah sukar dilaksanakan, yang dapat dilakukan adalah kalaender akademik universitas diselaraskan dengan jadual sekolah. Persoalan waktu pelaksanaan PPL mengakibatkan pengalaman aktivitas-aktivitas persekolahan seperti ujian, peperiksaan hasil ujian, menjadi tidak diperoleh. Oleh itu, adanya sekolah laboratorium mengurangi hambatan berkenaan dengan menyusun aturan waktu secara sistematis disesuaikan dengan keperluan latihan pengajaran. Dengan kata yang lain, sekolah laboratorium memberi alternatif kepada praktikan menggunakan sekolah laboratorium sebagai medan pertama percobaan mereka sebelum melangkah ke tahap latihan mengajar di sekolah sebenar.

Sekolah Laboratorium sebagai gambaran dalam Latihan Mengajar di

Sekolah Sebenarnya

Calon guru yang sedang menjalankan kajian di sekolah-sekolah tertentu terpaksa menghadapi ketidaksesuaian beberapa budaya yang ada di sekolah-sekolah tersebut yang berlawanan dengan teori pengajaran dan pembelajaran yang mereka peroleh sewaktu kuliah, dan ini mungkin membangkitkan tekanan (Thomas, 1995). Sesungguhnya, realitas tersebut mendatangkan kesan yang mendalam mereka. Selain faktor kekurangan pengalaman berhadapan dengan suatu situasi yang tidak menentu (di sekolah sewaktu menjalankan kajian maupun latihan mengajar) akan menentukan minat terhadap profesi mereka di masa depan, pemahaman yang diperolehi ketika latihan mengajar akan memberikan pengalaman yang tidak realistik kepada calon guru dan baik secara langsung maupun tidak akan memberi pengaruh yang besar pada jiwa dan profesi mereka (Lugton, 2000).

Bimbingan Guru Senior di Sekolah laboratorium

Salah satu elemen yang membuat keberhasilan sekolah laboratorium di Amerika Serikat ialah keberadaan guru pakar atau *master teacher*. Guru pakar bertindak sebagai guru senior dan menjadi pembimbing bagi mahasiswa praktikan yang menjalani latihan di sekolah laboratorium tersebut. Peranan mentor senior amat penting serta memberi kesan yang mendalam bagi calon guru.

Lugton (2000) menjelaskan bahwa keberhasilan mentor atau guru senior tergantung bagaimana proses pembimbingan dan hubungan tersebut secara realiti; sejauhmanakah konsep pementoran tersebut mewujudkan iklim kolaboratif

antara kedua pihak. Walaupun pada dasarnya idea pembimbingan mentor-mentee ada banyak kebaikan tetapi dari segi praktiknya menimbulkan persoalan.

Menyadari masalah tersebut, satu alternatif untuk membantu Guru pembimbing bertugas membimbing dan memberi contoh pada praktikan selama mereka berada di sekolah dimana mereka ditempatkan. Implikasinya timbul pula kesukaran untuk menentukan guru berkualitas senior yang dapat dijadikan contoh kepada praktikan. Sedangkan *role model* amat penting dalam menyediakan situasi kerja sebenarnya pada praktikan dan memberi pembelajaran kontekstual mengenai praktik keguruan.

Sekolah laboratorium sebagai Pusat Pengembangan Profesional

Laporan "Tomorrow's Teachers" oleh Holmes Group (1986) menunjukkan mengenai keberadaan sekolah laboratorium yang dikaitkan dengan pembinaan Pusat Pengembangan Profesional (Professional Development Center) untuk guru-guru di daerah. Dengan berfokus kepada laporan tersebut banyak pusat tumbuh seperti di Amerika Serikat (Holmes Group, 1990). Sementara Laporan Carnegie pula menyarankan supaya Pusat Pengembangan Profesional tersebut dikembangkan dan bertindak sebagai sekolah yang beroperasi dalam konteks yang lebih luas yaitu sebagai klinik-sekolah atau *clinical school* dalam menangani permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran (Carnegie Forum, 1986). Clark dan McNergney (1990) menamakan pusat tersebut sebagai Sekolah latihan atau *Practice school* dan Goodlad (1990) menyebutnya Sekolah Mitra atau *Partner school*.

Perkembangan profesional melibatkan proses perubahan dalam struktur organisasi dan pendampingan; membina semua bidang kerja guru; mengenal pasti sumber-sumber terkini; memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran; dan juga perubahan dalam korelasi sesama guru, dinas pendidikan, pengawas, peserta didik, wali murid dan LPTK. Sehubungan dengan itu, Bonar (1992) menyatakan sekolah laboratorium ialah sebuah Pusat Berbagai Fungsi yang dihubungkan terus menerus dengan fungsi yang lain dimana kritikal inkuiri dalam pendidikan dapat dilakukan, dan hasil pengajaran dapat diserap. Sekolah laboratorium adalah tempat yang paling sesuai dalam dunia penelitian dan pengembangan pendidikan kerana ia telah digunakan sebagai model khusus untuk tujuan penelitian dan pengembangan pendidikan.

Kelebihan Sekolah laboratorium

Sekolah laboratorium mempunyai keunikannya yang tersendiri. Diantara kelebihan-kelebihan sekolah laboratorium yang paling menonjol adalah:

- Sekolah laboratorium dapat melakukan proses pertukaran guru bagi tujuan peningkatan tahap profesional guru di peringkat daerah. Ini dapat dilaksanakan karena sekolah laboratorium mempunyai tenaga pengajar pakar atau *master teacher* yang terlatih dan berdedikasi.
- Langkah tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang berdekatan dengan sekolah laboratorium tersebut. Tujuan utama pertukaran guru adalah untuk membina Model atau Prototipe Sekolah model Berstruktur yang dapat mendukung perbaikan sosial maupun pembelajaran

akademik peserta didik, dan pada waktu yang sama dapat membaiki praktik keguruan itu sendiri (Levin, 1988);

- Sekolah laboratorium berupaya memainkan salah satu peranan utama dalam penyusunan awal struktur sekolah karena sekolah adalah tempat yang paling sesuai untuk menguji teori, kajian pakar-pakar pendidikan maupun ahli-ahli akademik sebelum disebarluaskan kepada pihak lain, khususnya sekolah biasa. Sekolah laboratorium amat sesuai dijadikan model bagi menjalankan penyelidikan menguji teori dan temuan baru mengikut situasi dan sampel yang spesifik (Miller, 1997b) sebelum diimplementasikan di sekolah, daerah, maupun secara lebih luas;
- Selain itu, keberadaan sekolah laboratorium juga akan memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait di institusi-institusi atau lembaga keguruan menyalurkan temuan kajian mereka ke sekolah tanpa berlaku peleburan ilmu atau *knowledge melting*;
- Suasana sekolah yang sebenarnya yang ada di sekolah laboratorium akan membantu dan memudahkan para akademisi di LPTK memahami dengan lebih dekat lagi realitas yang terjadi di sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh King Jr. (1984) sekolah laboratorium dapat menjadi jembatan penghubung antara universitas dengan sekolah. Tanpa jembatan tersebut kemampuan universitas untuk mempengaruhi pendidikan akan hilang, para pakar pendidikan, profesor-profesor tidak akan dapat memiliki konsep sebenarnya dalam pemikiran mereka mengenai pendidikan;
- Perancangan kurikulum masa depan (*future curriculum planning*) juga dapat

dipraktikkan terlebih dahulu di sekolah laboratorium dengan pendampingan yang ketat baik yang berkaitan dengan latihan mengajar; segala jenis model-model pembelajaran; penilaian; dan latihan yang disatukan semuanya di satu tempat; dan

- Karena birokrasi yang sering menghambat penelitian juga akan dapat diatasi juga dalam hal pembiayaan. Penelitian diujicoba dalam kelompok kecil, tidak perlu berurusan dengan lapisan birokrasi sebelum dibawa ke wilayah yang lebih luas untuk diaplikasikan.

D. Landasan Hukum

Hal-hal yang melandasi perlunya dilakukan kajian ini antara lain terdapat pertentangan berbagai peraturan pemerintah dalam penyelenggaran pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah laboratorium seperti yang diinginkan pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG). Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan di tingkat perguruan tinggi hanya ada yang disebut Dosen sebagai staf pengajar sedangkan pada tingkat sekolah disebut Guru. bidang kepegawaian juga memiliki perbedaan dalam proses penggajian antara Dosen dan Guru, oleh karena itu perlu dikaji beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 1:

Ayat (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Ayat (6) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Pasal 58

(1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:

- a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
- b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
- c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
- e. pusat pengembangan peradaban bangsa.

Pasal 62

- 1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- 2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- 3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 64

- 1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.
- 2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
- 3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) organisasi;
 - b) keuangan;
 - c) kemahasiswaan;
 - d) ketenagaan; dan
 - e) sarana prasarana.

Pasal 91

- 1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- 2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
 - b) memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa;
 - c) mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d) menyelenggarakan PTS bermutu;
 - e) mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
 - f) menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
 - g) memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h) mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i) berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Pasal 1:

- (1) UNY merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) UNY ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999 yang merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- (3) UNY menetapkan tanggal kelahirannya atau Dies Natalis pada tanggal 21 Mei yang merupakan kelahiran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.

Pasal 10

Visi UNY: pada tahun 2025 menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

Pasal 11

Misi UNY:

- a. menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- b. menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 12

Tujuan UNY:

- a. terwujudnya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- c. terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 115

1. Dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UNY, Rektor menetapkan norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
2. Dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, Rektor menetapkan kebijakan pengelolaan sarana prasarana yang mengacu pada visi, misi dan tujuan UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

3. Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku pada hal-hal berikut.
 - a. perencanaan sarana dan prasarana;
 - b. pengadaan dan pencatatan sarana dan prasarana;
 - c. penggunaan dan pemeliharaan saran

Pasal 116

1. UNY menjalin kerjasama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerjasama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 117

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 118

1. Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) program kembaran;
 - c) pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g) pemagangan;

- h) penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
2. Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat berbentuk:
- a) pendayagunaan aset;
 - b) usaha penggalangan dana;
 - c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d) bentuk lain yang dianggap perlu
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Pembiayaan
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu:

Pasal 34

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- c. evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 3

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 68

1. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
2. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 79

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan profesi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan profesi;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh sebab itu, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang bermutu mengacu pada standar nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan kebijakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk

standar nasional pendidikan (SNP). Kebijakan SNP tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar Nasional Pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, SNP juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ruang lingkup SNP meliputi 8 (delapan) standar yaitu standar standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sejalan dengan pemberlakuan SNP, maka Pemerintah memetakan sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan SNP yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah yang belum memenuhi SNP. Terkait dengan pemetaan tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah yang belum memenuhi SNP kedalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri.

Masih berkaitan dengan kebijakan SNP, pada penjelasan pasal 91 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Satuan pendidikan dapat memasukan PBKL dalam kurikulum yang pelaksanaannya dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Disamping itu peserta didik dapat memperoleh PBKL dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Kebutuhan dan kecepatan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global semakin meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. TIK semakin dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi perhatian utama Dit. Pembinaan Pendidikan Dasar dengan menempatkan TIK sebagai salah satu ikon utama pembinaan pendidikan dasar yang salah satunya diwujudkan dalam program pengelolaan bahan ajar berbasis TIK melalui Pusat Sumber Belajar (PSB).

Undang-undang No.23 tahun 2003 sistem pembangunan nasional

mengamanatkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian SD SN menerapkan MBS. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) aspek yang dikembangkan,yaitu:

- 1) kemandirian/otonomi
- 2) kerjasama
- 3) keterbukaan
- 4) fleksibilitas
- 5) akuntabilitas
- 6) sustainabilitas.

Aspek lainnya yang perlu dikembangkan oleh SD SN adalah organisasi dana administrasi. Pengembangan organisasi dana administrasi meliputi perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, penyempurnaan struktur organisasi sekolah, perumusan regulasi sekolah serta penataan administrasi sekolah yang efektif dan efisien. Berdasarkan panduan penyelenggaraan SDSN beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah:

Pengembangan Kurikulum Tingkat Sekolah

Sejak dikeluarkannya Permendiknas 22 tahun 2006 tentang standar isi, dan Permendiknas no 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, setiap sekolah dituntut untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum SD SN mencakup pengembangan standar kompetensi, tujuan, KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar.

Pengembangan Inovasi Proses Pembelajaran

Inovasi pembelajaran berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan. SD SN harus mampu melakukan inovasi khususnya dalam pembelajaran, inovasi pembelajaran dilakukan agar proses belajar berjalan efektif. SD SN harus melakukan inovasi tersebut, sehingga menemukan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik (modalitas belajar) siswa serta kondisi lingkungan sekolah. Inovasi pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, kegiatan kesiswaan seperti lomba karya tulis, lomba olahraga dan kesenian, kepramukaan, bakti sosial dapat merupakan inovasi pembelajaran. Namun demikian inovasi tersebut harus tetap bermuara pada peningkatan hasil belajar, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Inovasi terutama ditujukan pada perubahan model pembelajaran, yaitu agar siswa senang belajar (joyfullearning) dan siswa mempelajari sesuatu kompetensi yang bermakna bagi dirinya saat ini dan perkembangannya dimasa datang (meaningfullearning). Sekolah perlu mempelajari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh sekolah inovatif dan kemudian merancang inovasi pembelajaran yang diyakini sesuai dengan karakteristik siswanya maupun lingkungan sekolah.

Program Pendidikan Teknologi Dasar (Basic Technology Education)

Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) adalah suatu pendidikan tentang teknologi yang bertujuan meningkatkan kecakapan hidup dalam area-area teknologi yang dilakukan secara sistematik, kreatif dan inovatif serta membentuk pengetahuan yang menjadi dasar bagi pendidikan teknologi

selanjutnya. Pendidikan teknologi dasar bertujuan agar peserta didik dapat: (1) membuat karya teknologi sendiri secara kritis dan kreatif melalui proses pemecahan masalah dan kerja tim; (2) menguji karya teknologi yang ada dilingkungannya secara sistematis dan inovatif melalui proses analisis sistem dan kerja tim; (3) menggunakan dan merawat alat, bahan, perabot, bengkel workshop dan lingkungan kerja (workshop) secara benar dan bertanggungjawab; (4) menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Proses pembelajaran umumnya pada penguasaan materi pelajaran melalui penghapalan fakta-fakta dan proses, pembelajaran lebih berpusat pada guru dan siswa sangat sedikit terlibat secara aktif. Akibatnya, ketika siswa lulus dari sekolah, mereka sangat kurang dalam keterampilan penguasaan bahasa dan pemecahan masalah, disamping kurangnya kreativitas mengatasi berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari. Pembelajaran yang aktif, kreatif, sehingga menjadi efektif namun tetap menyenangkan (PAKEM) bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan bermakna, yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk hidup. PAKEM merupakan istilah yang diciptakan untuk merepresentasikan pembelajaran yang berpusat pada anak (*student-centered learning*).

Pengembangan sarana prasarana sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pengembangan sarana prasarana diarahkan pada pemenuhan standar sarana prasarana Standar Nasional Pendidikan terutama yang terkait langsung dengan penyelenggaraan proses pembelajaran,

baik buku teks, referensi, modul, media belajar, dan alat peraga pendidikan lainnya.

Selain itu pengembangan SD SN juga diarahkan pemenuhan sarana prasarana sebagai berikut: luas tanah memadai, ruang belajarnya aman dengan rasio ruang : siswa = 1:28, fasilitas ICT, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang serbaguna, ruang kesehatan (UKS), ruang praktek, ruang keterampilan, kantin, prasarana olahraga, ruang administrasi, kantor, toilet untuk siswa dan guru, tempat bermain (taman), dan tempat beribadah.

Pengembangan kinerja profesional guru

Komitmen kerja guru akan meningkat jika yang bersangkutan merasa dipercaya, mendapat penghargaan dari hasil kerjanya, merasa mendapatkan keadilan di tempat kerja dan mendapatkan tantangan untuk menunjukkan kemampuannya. Oleh karena itu SD SN juga berupaya menciptakan situasi kerja yang memberikan perasaan tersebut pada setiap guru dan tenaga pendidikan lainnya.

Pemberian dorongan untuk melakukan pembaruan atau inovasi, merupakan salah satu cara memberikan kepercayaan, sekaligus tantangan untuk menunjukkan kemampuannya. Guru harus didorong untuk tidak takut gagal. Guru yang bekerja keras atau berhasil harus mendapatkan penghargaan, sehingga dapat membedakan siapa yang kerja keras dan siapa yang tidak, siapa yang berhasil membuat inovasi dan siapa yang tidak. Sentuhan-sentuhan psikologi dan religius diharapkan mampu meningkatkan komitmen kerja. Pelatihan yang bernuansa *achievement motivation training* (AMT) dan spiritual mampu meningkatkan

gairah kerja karyawan.

Penggalangan partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu potensi besar yang dapat mendukung kegiatan sekolah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat termasuk orangtua siswa dan alumni guna mendukung program sekolah harus digalang. Terkait dengan itu, Depdiknas telah menerbitkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang memuat pembentukan Komite sekolah, yang diharapkan berperan sebagai representasi stakeholder sekolah dan berfungsi untuk memberi saran/pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan program sekolah, mendukung pelaksanaan program tersebut, menjadi mediator antara sekolah dengan pihak-pihak lain, serta mengontrol pelaksanaan program sekolah.

Penguatan peran serta masyarakat di sekolah dapat ditempuh melalui strategi-strategi sebagai berikut:

1. Memberdayakan melalui berbagai media komunikasi (media tertulis, pertemuan, kontak langsung secara individual, dan sebagainya).
2. Menciptakan dan melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama;
3. Mengupayakan jaminan komitmen sekolah-masyarakat melalui kontrak sosial
4. Mengembangkan model-model partisipasi masyarakat sesuai tingkat kemajuan
5. masyarakat.

Sekolah yang bermutu lebih mudah menggalang partisipasi masyarakat, dibanding sekolah yang kurang bermutu karena orang akan lebih terdorong berpatisipasi jika yakin bantuan itu akan memberikan hasil nyata.

Partisipasi masyarakat akan mudah tumbuh, jika masyarakat ikut terlibat dalam membuat kebijakan/keputusan tentang apa yang akan dikerjakan. Dengan demikian setiap pembuatan kebijakan atau penyusunan program, SD SN perlu melibatkan komite sekolah, bahkan stakeholder secara lebih luas. Dengan cara itu, dapat diharapkan masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi karena merasa ikut memutuskan. Termasuk dalam kelompok masyarakat yang perlu digalang partisipasinya adalah alumni. Dukungan dapat berupa sumbangan dana, bantuan fasilitas tertentu, bantuan jejaring untuk menghubungkan sekolah dengan instansi tertentu.

Pembinaan

Pembinaan SD SN dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait dari pusat dan daerah dalam aspek akademik maupun non akademik, dalam kerangka peningkatan pengelolaan dan kualitas lulusan.

Pengawasan

Supervisi dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala sekolah. Supervisi meliputi supervise manajerial dan akademik. Supervisi mengacup ada standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. Laporan oleh pendidik SD SN ditunjukan kepada sekolah dan

orangtua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian dan dilakukan sekurang- kurangnya setiap akhir semester. Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada kepala sekolah, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Laporan kepala sekolah SD SN ditujukan kepada komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Setiap pihak yang menerima laporan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Panduan penyelenggaraan SD SN tahun 2007 menyebutkan bahwa pembiayaan SD SN mencakup biaya investasi,biaya operasi dan biaya personal satuan pendidikan. Biaya investasi SD SN mencakup pembiayaan penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, tranportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

E. Sekolah Binaan

Sekolah binaan merupakan kata setara dengan desa binaan. Membina dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dsb). Upaya membina biasanya diasumsikan dari lembaga yang lebih tinggi dari lembaga yang akan dibina. Berbeda dengan sekolah mitra yang memiliki kedudukan setara antara kedua lembaga yang saling bermitra. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud sekolah binaan adalah sekolah yang perlu mendapat pembinaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tersebut untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.


Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan bukan suatu hal yang mudah, sehingga perlu pembinaan dan pendampingan dalam pemenuhannya. Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab untuk membantu lembaga pendidikan yang berada di bawahnya ataupun yang setara agar memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.

Bab 3

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pengembangan model lab-school berbasis sekolah binaan dalam penelitian ini menggunakan *four-d model* (Thiaragajan et.al, 1994). Tahap-tahap *Four-D model* meliputi tahap *define*, *design*, *develop*, dan *desseminate*. Tahap pertama dalam pengembangan model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan adalah (*define*), kegiatan yang dilakukan langkah pertama adalah melakukan penelitian pendahuluan tentang model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan mancanegara. Tahap kedua adalah tahap *design*, dalam tahap ini dilakukan pengembangan format model Lab-school dengan mendefinisikan Lab-School berbasis sekolah binaan dan menentukan susunan organisasi Lab-School. Tahap *develop* dilakukan pengembangan model dan uji coba sehingga diperoleh master model, dan tahap terakhir adalah tahap *desseminate*. Pada tahap yang terakhir ini dilakukan desiminasi model untuk penerapan pada tataran yang lebih luas. Rancangan model dalam penelitian ini belum sampai pada tahap *desseminate*, sehingga hanya meliputi tiga tahapan yaitu tahap *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), dan *develop* (pengembangan). Model tersebut dipilih dengan pertimbangan karena sesuai dan praktis untuk dilaksanakan dalam konteks pendidikan. Langkah-langkah pada masing-masing tahapan tersebut secara garis besar ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

Tahapan-tahapan dalam model pengembangan pada bagan alir di atas secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Define*

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan identifikasi model penyelenggaraan sekolah laboratorium yang ada di Indonesia untuk memberi gambaran mengenai sekolah laboratorium berdasarkan data sekunder, analisis hukum dan teori mengenai penyelenggaraan sekolah sebagai laboratorium melalui Fokus Group Discussion yang melibatkan para ahli dalam bidang

kurikulum, pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sehingga diperoleh rancangan prosedur penyelenggaran sekolah sebagai laboratorium kependidikan yang memenuhi ketentuan hukum dan memiliki fungsi sebagai sekolah model, pengembangan kompetensi guru dan dosen, serta kompetensi mahasiswa dalam bidang kependidikan. Melakukan kajian teori pendukung tentang konsep laboratory school.

b. Design

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah merancang format identifikasi model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Dalam tahap ini juga dirancang kriteria sekolah laboratorium. Instrumen yang digunakan dalam mengidentifikasi model sekolah laboratorium baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Instrumen potret sekolah laboratorium di Indonesia

NO	KOMPONEN	LOKASI STUDI BANDING			
		UNJ	UPI	UNESA	UNM
1	Lembaga				
2	Status				
3	Pemilik				
4	Fungsi				
5	Lokasi				
6	Format organisasi				
7	Manajemen				
8	Visi				
9	Misi				
10	Tujuan				
11	Kurikulum				
12	Kelas dan siswa				
13	Pendidik dan tendik				
14	Sarana/prasarana				
15	Pembiayaan				

c. *Develop*

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan prosedur penyelenggaraan lab-school berbasis sekolah binaan dan perangkatnya, serta mengembangkan panduan pelaksanaan lab-school berbasis sekolah binaan. Bentuk operasional pengembangan model lab-school berbasis sekolah binaan adalah berupa design model lab-school dalam bentuk bagan, sedangkan perangkat model lab-school berbasis sekolah binaan yang dikembangkan dalam bentuk: 1) kriteria sekolah binaan, 2) prosedur penyelenggaraan lab-school berbasis sekolah binaan, 3) hasil analisis model sekolah laboratorium yang ada. Analisis, dan revisi dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh *desain* akhir atau *prototipe* yang baik yang memenuhi syarat fit model. Model dikatakan fit jika memenuhi dua persyaratan yaitu efektif dan bisa dilaksanakan. Dengan demikian, untuk melihat fit dan tidaknya model perlu dilakukan uji efektifitas dan uji keterlaksanaan.

Bab 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tahap pendefinisian melalui analisis sekolah laboratorium yang sudah ada.

Analisis dilakukan melalui observasi data sekunder yaitu hasil studi banding yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti sebagai tim yang diminta membidani lahirnya sekolah laboratorium, dan telaah referensi dari situs web. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan yang dialami dalam penyelenggaraan sekolah laboratorium adalah payung hukum kewenangan pendirian sekolah adalah pada pemerintah daerah atau di bawah yayasan tertentu.
- b. Universitas kependidikan atau LPTK tidak diijinkan memiliki yayasan, karena itu tidak dapat mendirikan sekolah sendiri.
- c. Sekolah laboratorium milik UNJ, UNESA, dan UNM berada di bawah yayasan, meskipun saat ini tidak menemui masalah dalam penyelenggaraan akan tetapi tetap melanggar hukum.
- d. Sekolah laboratorium milik UPI Bandung milik UPI karena UPI tidak menyandang BHMN. Seluruh hal mengenai penyelenggaraan sekolah laboratorium dimasukkan dalam statuta universitas.
- e. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyambut baik rencana pendirian laboratorium sekolah UNY dengan mengijinkan sekolah-sekolah di bawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta digunakan sebagai sekolah laboratorium.

- f. Model sekolah laboratorium yang ada di Amerika Serikat sangat ideal, Universitas/LPTK dapat mendirikan laboratorium sesuai keinginan LPTK sehingga tidak ada masalah hukum.

2. Tahap Pendisainan

Tahap pendisainan melalui Focus Group Discucion yang melibatkan: ahli pendidikan, ahli, hukum, dan ahli kurikulum. Melalui tahap ini juga telah dikembangkan draf model Lab-School berbasis sekolah binaan yang mulai digunakan untuk mendirikan Lab-School UNY. Berikut akan diuraikan secara singkat dari apa yang telah dikembangkan beserta hasilnya.

- a. Pengembangan model sekolah laboratorium mengacu pada tujuan penyelenggaranya dan berbagai landasan hukum pendirian sekolah di pemerintah daerah kota Yogyakarta serta fungsi penyelenggaraan sekolah binaan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh beberapa program studi di UNY. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada pendisainan model adalah: (1) perumusan definisi lab-school melalui analisis data primer yang diperoleh dengan observasi langsung ke sekolah laboratorium yang ada, dan data sekunder diperoleh melalui analisis referensi dari sumber website untuk model-model sekolah laboratorium di manca negara, (2) penentuan bentuk sekolah laboratorium yang memenuhi aturan hukum dengan mencermati Undang-undang terkait dengan penyelenggaraan sekolah dan peraturan pemerintah yang berlaku, seperti; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi : pasal 1, pasal 58, pasal 62, pasal 64, pasal 91, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; pasal 1, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 115, 116,117, 118, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, (3) merancang bentuk kerjasama LPTK dengan pemerintah daerah yang berwenang secara langsung terhadap praktik penyelenggaraan sekolah, tahap ini dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD), (4) menyusun prosedur penyelenggaraan *Lab-School Berbasis Sekolah Binaan*, melalui FGD.

- b. Penilaian terhadap draf model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan dilakukan oleh tiga ahli (ahli pendidikan, ahli persekolahan, birokrat di

pemerintah daerah, dan ahli hukum). Hasil penilaian yang diberikan tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil penilaian terhadap Disain model Lab-School Berbasis sekolah binaan

Komponen penilaian	Skor	Kriteria
Spesific	3,17	baik
Measurable	3,40	baik
Attainable	3,17	baik
Result based	3,40	baik
Time bound	3,40	baik

Penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap kriteria sekolah sebagai laboratorium kependidikan dan prosedur penyelenggaraan lab-school dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk penyelenggaraan laboratorium sekolah.

- c. Pengembangan model sekolah laboratorium berbasis sekolah binaan dinamai *Lab-School UNY*, dalam proses mendirikan sekolah sangat tidak mudah, terutama dari sisi pembiayaan dan pembagian wewenang dalam pengembangan sekolah tersebut. Kendala utama yang dialami peneliti adalah sebagai berikut. LPTK berada di bawah garis organisasi pemerintahan pusat, sedangkan sekolah berada di bawah wewenang pemerintah daerah, sehingga secara hukum LPTK tidak berwenang secara langsung mendirikan sekolah. Pembiayaan dalam pendirian sekolah memerlukan dana yang sangat besar, padahal yang diperlukan tidak hanya satu sekolah tetapi seluruh jenjang dan tipe sekolah (PAUD, SD, SMP,

SMA, dan SMK) padahal kebutuhan akan sekolah laboratorium sangat mendesak bagi LPTK penyelenggara program PPG. Struktur organisasi Lab-School terkait pembiayaan harus diintegrasikan dengan RAT LPTK, sehingga perlu perubahan statuta atau menentukan lembaga yang membawahi Lab-School sehingga dalam pembiayaan disertakan pada RAT lembaga tersebut. Prosedur pengembangan model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan telah disepakati meliputi.

- 1) Penentuan struktur organisasi Lab-School UNY di bawah lembaga yang mengatur penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pendidikan, sehingga diputuskan berada di bawah LPPMP,
- 2) Penentuan kriteria sekolah yang dapat dijadikan Lab-School UNY dirumuskan ulang menjadi sekolah yang memenuhi SNP atau yang mendekati memenuhi standar, hal ini untuk mengurangi masalah dalam pemenuhan berbagai sarana prasarana sebagai sekolah laboratorium yang digunakan sebagai sekolah model. Awalnya kriteria sekolah adalah sekolah yang belum memenuhi SNP dan harus digabung dengan sekolah lainnya, namun akan sangat tidak memenuhi syarat sebagai sekolah model.
- 3) Pengembangan prosedur penyelenggaraan Lab-School berbasis sekolah binaan.
- 4) Pembahasan pembagian kewenangan antara UNY (LPTK) dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta), hal ini perlu dirumuskan karena dalam

penyelenggaraan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan melibatkan pemerintahan daerah.

B. Pembahasan

Sekolah laboratorium sebagai model dan tempat pengembangan ilmu pendidikan sudah seharusnya dimiliki oleh setiap LPTK. Biaya penyelenggaraan yang tinggi dan peraturan hukum di Indonesia yang tidak memungkinkan bagi LPTK Negeri untuk dapat mendirikan sekolah sendiri, mendukung model sekolah laboratorium berbasis sekolah binaan.

Kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memungkinkan terselenggaranya sekolah laboratorium sebagai tempat pengembangan ilmu pendidikan, latihan mengajar, dan juga pengembangan kualitas sumber daya manusia di sekolah tersebut, serta menjadikan sekolah sebagai model.

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kriteria sekolah yang dapat digunakan sebagai Lab-School Berbasis Sekolah Binaan sebagai berikut (1) memenuhi atau hampir memenuhi SNP, (2) memiliki prospek untuk dikembangkan dari sisi sumber daya manusia terutama kepala sekolah dan guru, (3) bersedia bekerjasama dengan LPTK dalam hal ini UNY dalam pelaksanaan pengembangan sebagai sekolah laboratorium.
2. Struktur organisasi Lab-School meliputi (1) Komponen tertinggi adalah Rektor dan Walikota, (2) Ketua LPPMP sebagai kepanjangan tangan Rektor, Kepala Dinas Pendidikan di Kota/kabupaten sebagai langsung sekolah, (3) Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium Sekolah bersama sekretaris dan Divisi PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai tim pengembang yang merancang seluruh program Lab-School, (4) Kepala Sekolah sebagai pelaksana Lab-School yang bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan.
3. Prosedur penyelenggaraan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan meliputi. (1) meninjau kerjasama pemerintah daerah dengan LPTK, (2) koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah/Kota yang diwujudkan dengan nota Perjanjian Kerjasama, (3) observasi sekolah sasaran (kandidat Lab-School yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Daerah/Kota, (4) analisis

kebutuhan (need assesment) sekolah terpilih, dan (5) penyusunan program di tiap-tiap Lab-School.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama ini disarankan penyelenggaraan sekolah laboratorium selalu didahului dengan MoU dengan pemerintah daerah setempat sebagai payung hukum. Oleh karena itu pada tahap penelitian tahap ke dua, model akan diujicobakan pada wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki MoU dengan UNY.

Penyelenggaraan lab-school berbasis sekolah binaan melibatkan Dinas Pendidikan kabupaten/kota sehingga perlu koordinasi secara rutin dan kejelasan tanggungjawab masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

- Bonar, B. D. (1992). The role of laboratory schools in American education. *National Association of Laboratory Schools Journal*, 17(1), 42-53.
- Carnegie Forum on Education and the Economy Task Force on Teaching as a Profession. (1986). *A nation prepared: Teachers for the 21st century*. New York: CPEE. (ERIC ED 268120).
- Clark, D. L., & McNergney, R. F. (1990). Governance of teacher education. DIm. W. R. Houston (Ed.), *Handbook of research on teacher education* (ms. 101-118). New York: Macmillan.
- DePencier, I. (1997). *The history of laboratory schools: The new school thriYes1826-1900*. Chp. 2. Dimuat turun Julai 15,2001, daripada <http://www.ucl.s.uchicago.edu/about/history/Ichapter2.html>.
- DePencier, I. (2001). *The history of the University of Chicago Laboratory Schools: The beginnings*. Chp.1. Dimuat turun Julai 15,2001, daripada <http://www.ucl.s.uchicago.edu/about/history/chapter1.html>.
- King, A. R., Jr. (1984). *Challenge to laboratory schools: Finding a niche*. Dimuat turun Julai 15,2001, daripada <http://www.iup.edu/nals/findings.html>.
- Levin, M., (Ed.) (1988). *Professional practice schools: Building a model*. Washington, DC: American Federation of Teachers. (ERIC ED313344).
- Louisiana State University Laboratory School*. (2001). pada <http://www.uhigh.lsu.edu>.
- Lugton, M. D. (2000). *Problematizing the practicum*. Dalam <http://www-unix.oit.umass.edu/~educ870/teacheducationILugton-presrv.htm>
- Miller, K. (1997a). A conversation with Linda Darling-Hammond on the role of laboratory schools and the state of American education. *National Association of Laboratory Schools Journal*, 21(3), 1-3.
- Miller, K. (1997b). An interview with John Goodlad on the role of laboratory schools and the state of American education. *National Association of Laboratory Schools Journal*. 21(1),1-4.
- Overview of laboratory school and development research school in the United States*. (2001). Dimuat turun Ogos 17,2001, daripada <http://www.coe.iup.edu/nals/History.html>.
- Sarah Lawrance Colege “What is laboratory school?” dalam laman <http://www.slc.edu/offices-services/ecc/philosophy/lab-school.html>
- Tanner, L. N. (1997). *Dewey's laboratory school: Lessons for today*. New York: Teachers College Press.
- University Laboratory School: A Hawaii New Century Public Charter School (formerly The Education Laboratory PCS)*. (2005). Dimuat turun Mac 23, 2005, daripada <http://www.hawaii.edu/crdg/labschooll>
- Van Til, W. (1999). *Laboratory schools and the national reports*. *National Association of Laboratory Schools*. [Atas tali an] <http://www.iup.edu/nals/vantillhtml>

Wen-Ju, S. (2000). *Early beginnings of laboratory schools*. Dimuat turun Julai 15, 2001, daripada <http://www.iup.edu/nals/early/html>.

Wingo, G. M. (1974). *Philosophies of education: An introduction*. Lexington, MA: Heath.

Wise, A. E., Darling-Hammond, L., Berry, B., & Klien, S. P. (1987). Licensing teachers: Design for a teaching profession. *RAND Report*. Santa Monica, CA: RAND.

Wikipedia pada laman http://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_school

Sumber dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Lampiran 1
HASIL STUDI BANDING SEKOLAH LAB UNJ, UPI, GJIS

NO	KOMPONEN	LOKASI STUDI BANDING		BANDUNG
		JAKARTA	GJIS	
1	LEMBAGA	Sekolah Laboratorium di bawah Yayasan UNJ. Yayasan dibentuk oleh UNJ.	Sekolah dibawah Yayasan Pendidikan Global Jaya	Sekolah laboratorium di bawah UPI
2	STATUS	Sekolah di bawah yayasan dan yayasan di bawah UNJ	Swasta	Swasta
3	PEMILIK	UNJ	Yayasan Global Jaya	UPI Bandung
4	FUNGSI	Sekolah laboratorium	Pendidikan	Sekolah Laboratorium
5	LOKASI	Rawamangun dan Cibubur, Jakarta	021-7457562	Jl. Dr. Setiabudi 229 dan Jl. Cibiru Km. 15 Bandung
6	FORMAT ORGANISASI	Sekolah bertanggung jawab ke Yayasan. Yayasan ke UNJ	Organisasi Internasional Baccalaureate (IBO) program.	Sekolah bertanggung jawab kepada Rektor UPI melalui Kepala BAKORBANG SLKD UPI
7	MANAJEMEN	Pengelolaan mandiri	Glabal Jaya Bidang Pendidikan	Pengelolaan mandiri dan Hibah melalui UPI
8	VISI	Mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi	3.	Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa serta memiliki keterampilan hidup yang dilandasi budi pekerti luhur.

NO	KOMPONEN	LOKASI STUDI BANDING	
		JAKARTA	GJIS
9	MISI	<p>Menghasilkan lulusan dengan menata faktor input dan proses</p> <p>Global Jaya sekolah Internasional yang mempunyai fokus pada latar belakang Indonesia, siswa-siswi Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk mempelajari tentang negara dan budaya mereka dalam konteks sistem</p>	<p>1. Memberikan pengalaman melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendorong pemecahan masalah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dan berbagai gaya belajar</p> <p>2. Mengembangkan keterampilan komunikasi untuk mengaktualisasikan potensi akademik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa ibu siswa.</p> <p>3. Memberikan dan memperkaya kurikulum internasional terakreditasi dalam konteks Indonesia.</p> <p>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan ilmu, berakhilak mulia serta melaksanakan syariat yang dianutnya, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.</p> <p>2. Membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mampu hidup di tengah masyarakat.</p> <p>3. Mengembangkan dan mengimplementasikan model</p>
10	TUJUAN	<p>Menjadi sekolah yang berprestasi dan diminati masyarakat</p>	<p>1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien, dan kondusif.</p> <p>2. Menyiapkan sumberdaya guru yang berkualitas.</p> <p>3. Membantu dan menumbuhkan kepribadian anak yang agamis.</p> <p>4. Membekali siswa agar memiliki sesuatu keterampilan hidup bermasyarakat (life skill).</p>

11	<p>Mengembangkan semua potensi manusia melalui dalam dan luar kurikulum. Tidak mengacu pada standar internasional. Mengembangkan yang local menjadi internasional.</p>	<p>kurikulum, model pembelajaran, model pengembangan bahan ajar, model media pendidikan, model sistem dan alat evaluasi, dan model bimbingan belajar bagi siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan.</p> <p>4. Mengembangkan budaya belajar, budaya hidup sehat, dan budaya kerja keras bagi segenap peserta didik</p> <p>Kurikulum yang digunakan di sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia adalah Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal yang ditetapkan sekolah dan diadakan program akselerasi. Untuk memperkuat penguasaan bahan ajar intra kurikuler, diberikan jam pelajaran tambahan berupa kegiatan kokurikuler pada beberapa mata pelajaran yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Baca Tulis Al Qur'an. Kokurikuler tersebut dimaksudkan untuk membentuk keunggulan dalam kemampuan</p>
----	--	---

			berkomunikasi baik nasional maupun internasional, penggunaan dasar sains dan kemampuan keagamaan. Untuk sekolah dasar, program pendidikan lebih menekankan pada pembentukan keunggulan bagi pengembangan pengetahuan dasar, akhlak mulia, keterampilan, dan kedisiplinan
12	KELAS DAN SISWA	Sesuai animo dan pangsa pasar “bergerak” di klas menengah	Kelas kecil (22/3)
13	PENDIDIK DAN TENDIK	Pilihan berkualifikasi nasional plus.	<p>Guru-guru yang berasal dari Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Denmark, India, Jerman dan Korea juga Indonesia berkualifikasi pendidik. Seleksi tes dan wawancara</p> <p>Program pembelajaran didukung oleh fasilitas yang berkualitas dengan standar internasional, gymnasium ber-AC, dua kolam renang, lapangan sepak bola, taman bermain, lapangan basket, dua lapangan tenis, ruang latihan beban, ruang tari, drama studio, suite musik, ruang teknologi, perpustakaan dua tingkat, empat laboratorium komputer, laboratorium sains, dan gedung pusat seni (teater) dan kantin. Teknologi adalah alat penting untuk belajar dan didukung oleh akses nirkabel ke internet (WiFi zona), di seluruh sekolah.</p>
14	SARANA/PRASARANA	Fasilitas UNJ dan sekolah	<p>Kelas besar 36/1</p> <p>Memanfaatkan lulusan terbaik UPI dan PT lain, guru yang diperbaikkan dari Dinas Pendidikan.</p> <p>1. Prasarana Akademis meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang Kelas ○ Laboratorium Fisika, Kimia, Komputer, dan Bahasa ○ Perpustakaan ○ Ruang BP/BK 2. Prasarana Non Akademis <ul style="list-style-type: none"> ○ Prasarana utama yaitu Ruang Kantor dan Ruang Kerja Guru ○ Prasarana penunjang yaitu, Ruang OSIS dan ruang Ekstra Kurikuler, Sispakala, Toilet, lapangan upacara, lahan parkir kendaraan dan kantin sekolah. ○ Masjid ○ Tempat bermain anak-anak

15	PEMBIAYAAN	Mandiri	Peserta didik	yang edukatif.
				Mandiri, hibah UPI

Berdasarkan hasil kunjungan ke Sekolah Laboratorium UNJ, dapat dituliskan temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dibawah Yayasan diserahkan penuh ke menejemen sekolah cukup memberi keleluasaan pengelolaan keuangan. Meski berbenturan dengan peraturan mengenai yayasan di lembaga pemerintah, sementara lancar.
2. Sekolah memiliki daya dukung berupa media audio visual, seperti: LCD, integrated sound system, TV, dan komputer, laboratorium bahasa, fisika biologi, ruang komputer yang sudah dilengkapi layanan internet, perpustakaan, digital library, green house, Media Resources Center (MRC).
3. Sekolah menerapkan nilai-nilai keimanan dan pembinaan mental kemandirian.
4. Sekolah menerapkan matrikulasi pada siswa baru SMP dan SMA, program remedial bagi yang belum tuntas, dan program pengayaan bagi siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata, sedangkan bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa akan dilayani khusus pada program akselerasi dan Eskalasi. Program sertifikasi Internasional untuk keperluan melanjutkan studi ke luar negeri berupa program International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) dan the General Certificate of Education (Advance level) dari Cambridge International Examination.

Berdasarkan temuan di atas dapat direkomendasikan bagi perencanaan pembangunan laboratorium sekolah UNY, sebagai berikut:

1. Status sekolah di bawah Yayasan tidak disarankan, akan tetapi kepercayaan pengelolaan menejemen keuangan ke pihak sekolah cukup penting untuk kelancaran pengembangan sekolah.
2. Ketersediaan sarana prasarana sangat penting untuk kualitas pembelajaran.
3. Penerapan nilai-nilai dan karakter perlu ditetapkan sejak awal.
4. Ketika kekhususan sekolah sudah ditetapkan, perlu disiapkan perangkat untuk ketercapaianya.

Berdasarkan hasil kunjungan ke Sekolah Laboratorium UPI, dapat dituliskan temuan sebagai berikut:

1. Sekolah di kepala seorang Kepala Sekolah yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Manager Sekolah Laboratorium yang memiliki beberapa Staf ahli dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKORBANG SLKD UPI. Sekolah berstatus swasta di bawah Dinas Pendidikan.
2. Sebagai sekolah laboratorium misi sekolah diantaranya menyiapkan sumber daya guru yang berkualitas, sehingga UPI mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi pengembangan kualitas calon guru, pengembangan dan penelitian dalam pendidikan dan pembelajaran.
3. Penerapan inovasi pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara terus menerus, meliputi: kurikulum, model, pendekatan, dan metode pembelajaran, serta kemampuan guru dalam berbahasa Inggris.

Berdasarkan temuan di atas dapat direkomendasikan bagi perencanaan pembangunan laboratorium sekolah UNY, sebagai berikut:

1. Status sekolah laboratorium sebaiknya swasta yang bertanggung jawab kepada Rektor dan Dinas Pendidikan
2. Sebagai laboratorium sejak awal sebagai tempat pengembangan dan penelitian di bidang pendidikan dan pembelajaran bagi UNY
3. Untuk menarik minat masyarakat, inovasi pembelajaran teknologi sebagai modal utama sekolah

Berdasarkan hasil kunjungan ke Sekolah Laboratorium GJIS, dapat dituliskan temuan sebagai berikut:

1. GJIS sebagai sekolah Internasional berkarakter IB, tidak kehilangan jati diri bangsa tetapi mengembangkan budaya asal masing-masing peserta didik.
2. Sekolah menggunakan bahasa asing untuk keperluan peserta didik dalam berkomunikasi dengan guru dan teman-teman sekolah, tetapi bahasa Indonesia juga tetap dijadikan sebagai bahasa sehari-hari.
3. GJIS menetapkan 10 perilaku berkarakter yang bersifat universal sejak pendidikan TK, SD, SMP, maupun SMA.
4. Setiap kelas terdapat 3 orang guru: guru kelas, guru expert, asisten/guru junior. Disediakan guru spesialis: agama, art, musik, bahasa Mandarin, Korea, dll, olahraga.
5. Perencanaan pembelajaran secara kolaboratif (online planner) bertujuan profesionale learning community, melalui staff meeting per minggu.
6. Semua guru sangat terbuka untuk pembelajarannya dapat dilihat oleh guru lain (lesson study)
7. Kelas kecil yang diterapkan mengoptimalkan kemampuan siswa.

8. Mengutamakan kenyamanan dan keselamatan siswa di sekolah: pengelolaan kelas bervariasi (bukan klasik), sarana prasarana aman.

Berdasarkan temuan di Sekolah Laboratorium GIIS, dapat direkomendasikan bagi perencanaan pembangunan laboratorium sekolah UNY sebagai berikut:

1. Budaya bangsa yang kuat menjadikan manusia berkarakter kuat, maka sekolah perlu berdasarkan budaya bangsa
2. Perlu muatan bahasa asing untuk mendukung kemampuan berkomunikasi secara internasional
3. Menetapkan karakter yang harus melekat dalam diri siswa dan sekolah dan misi dan sebagai icon sekolah.
4. Guru berkualitas menjadi sumber daya utama siswaberkuilas
5. Perencanaan secara kolaboratif memiliki banyak keuntungan untuk kelancaran proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran.
6. Pembangunan sarana prasarana sekolah harus memenuhi standar kenyamanan dan keamanan.

YOGYAKARTA, 3 AGUSTUS 2012

Lampiran 1

GAMBARAN PENYELENGGARAAN LAB. SCHOOL UM, UNESA & SIS
Hasil Observasi s.d. Agustus 2012

No.	Komponen	Lembaga		
		Lab. School UM	Lab. School Unesa	SIS
1.	Kurikulum	KTSP + Pengembangan Kurikulum standar <i>Cambridge International Examination</i> Pendidikan Dasar telah mendapatkan lisensi sebagai Cambridge International Center	KTSP + muatan lokal (program plus) sepenuhnya mengikuti standar Amerika Ijin dari Kemendikbud	Bahan ajar dan kurikulum sepenuhnya mengikuti standar Amerika Ijin dari Kemendikbud
2.	Status	Swasta	Swasta	Swasta
3.	Jenjang Sekolah/Jenis Sekolah	PG, TK, Sekolah Autis, SD Lab, SMP Lab, SMA Lab (lokasi tidak berada dalam satu lokasi)	PG, TK, SD Lab., SMP Lab. berada di lingkungan Kampus Unesa SMA Lab. berlokasi di luar kampus Unesa	Elementary (SD) Middle School (SMP) High School (SMA)
4.	Bahasa Pengantar	Bilingual	Bahasa Indonesia dan beberapa kelas diselenggarakan secara bilingual	Bahasa Inggris
5.	Manajemen	Lab School di bawah naungan Universitas dan dipimpin seorang Direktur , Wakil Direktur I, II , Keuangan, Ka TU dari BPLP (Badan Pengembangan Laporan Pendidikan) sejenis dengan UPT.	UPT Lab School yang terdiri dari SD, SMP, SMA dikelola oleh Universitas PAUD yaitu PG (Play Group), TK di bawah naungan Yayasan Ikatan Dharma Wanita Unesa (Idhata)	Manajemen sepenuhnya di bawah naungan Lembaga SIS

GAMBARAN PENYELLENGGARAAN LAB. SCHOOL UM, UNESA & SIS

Hasil Observasi s.d. Agustus 2012

No.	Komponen	Lembaga		
		Lab. School UM	Lab. School Unesa	SIS
6.	Status kepegawaian	Guru dan karyawan di Lab. School adalah Pegawai Universitas	Guru dan karyawan merupakan karyawan Yayasan	Guru dan karyawan merupakan pegawai swasta di bawah lembaga SIS
	Sistem gaji mengikuti sistem kepegawaian universitas	Sistem gaji sesuai standar PNS dengan pengelolaan Yayasan	Sistem gaji dalam dolar amerika	
7.	Guru	Sebagian besar alumni UM	Sebagian besar alumni Unesa	95% guru merupakan guru dari luar negeri
8.	Fasilitas	Laboratorium IPA Laboratorium Bahasa Lapangan Olah raga	Laboratorium IPA Laboratorium Komputer Lapangan Olah raga	Setiap ruang dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan internet, satu siswa satu laptop Lab sains 3 buah Lab komputer Lab fotografi Ruang demonstrasi Wifi area Perpustakaan + digital library Ruang teater Fitness center, kolam renang Foodcourt

GAMBARAN PENYELENGGARAAN LAB. SCHOOL UM, UNESA & SIS
Hasil Observasi s.d. Agustus 2012

No.	Komponen	Lembaga		
		Lab. School UM	Lab. School Unesa	SIS
9.	Keunggulan	<p>Lisensi dari <i>Cambridge International Examination</i> untuk pendidikan dasar</p> <p>Ada kerjasama dengan Pittsburgh University, USA</p> <p>Sebagai salah satu <i>member of the Cambridge International Primary Program</i></p> <p>Adanya sistem cangkok guru dan <i>lesson study</i></p>	<p>Muatan lokal memungkinkan terselenggaranya pembelajaran berbasis proyek.</p> <p>Adanya program unggulan di setiap jenjang pendidikan (PG, TK, SD, SMP dan SMA)</p>	<p>Materi ajar sepenuhnya dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri.</p> <p>Mata pelajaran dibagi ke dalam sistem departemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seni 2. Atletik 3. Drama 4. Bahasa Inggris 5. Bahasa Asing 6. Ilmu Olahraga 7. Matematika 8. Musik 9. Sains 10. Ilmu-ilmu sosial 11. Teknik/kejuruan

Susunan Personalia Penelitian:

No.	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan dalam penelitian
1.	Dr. Sri Winarni, M.Pd	Pengembangan Kurikulum Penjas	Ketua
2.	Joko Priyana, Ph.D	Pendidikan Bahasa Inggris	Anggota
3.	Joko Sudomo, M.A	Pendidikan Fisika	Expert Judgement
4.	Kir Haryana, M.Pd, M.T.	Pendidikan Teknik Otomotif	Expert Judgement
5.	Anang Priyana, SH., M.Hum	PKn	Expert Judgement
7.	Okti Nur Rohmah	Mahasiswa	Anggota pengumpul data
8.	Nunun Nuki Erfiani	Mahasiswa	Anggota pengumpul data

Publikasi Hasil Penelitian

Pengembangan Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

Abstrak

Sekolah Laboratorium (*Laboratory School*) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ingin menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG), selain itu sebagai tempat penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Namun untuk mendirikan Lab-School, LPTK tidak memiliki payung hukum dan besarnya biaya juga merupakan kesulitan tersendiri dalam pendirian sebuah sekolah sebagai laboratorium pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Labschool Berbasis Sekolah Binaan. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada tahun pertama adalah : 1) mengidentifikasi sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan di mancanegara untuk menentukan kriteria Lab-School, (2) mengembangkan desain model labschool berbasis sekolah binaan berupa struktur organisasi dan prosedur penyelenggaraan Lab-school. Untuk pencapaian tujuan tersebut, penelitian akan dilakukan dengan penelitian pengembangan (*Research and Development*), dengan model pengembangan 4D-Model yang terdiri dari tahapan *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*. Keempat tahap tersebut dilakukan selama tiga tahun. Pada penelitian tahun pertama yaitu tahun 2013 tahap penelitian yang dilakukan adalah *define*, *design*, dan *develop*.

Hasil penelitian tahun pertama adalah teridentifikasi model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan mancanegara, kriteria sekolah yang dapat digunakan sebagai Lab-School, penyusunan draft prosedur pengembangan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan.

Kata Kunci: *Lab-School*, Sekolah Binaan

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu LPTK di Indonesia terus berbenah diri untuk meraih kemajuan menuju universitas kelas dunia, *world class university* (WCU) dengan slogannya *leading in character education*. Slogan ini untuk memberikan motivasi dan semangat bagi warga UNY dalam mewujudkan visi UNY takwa, mandiri dan bernurani. Sesuai visi ini

maka setiap warga UNY dan lulusanya diharap menjadi insan-insan yang bertakwa dengan keimanan dan ketajaman nurani, memiliki kemandirian dengan jati diri yang kokoh dan cendekia dengan kecerdasan yang berdimensi spiritual, emosional dan intelektual. Instrumen dan perangkat, sarana dan prasarana untuk menuju visi tersebut secara bertahap sudah dipersiapkan oleh UNY, tetapi dalam pelaksanaan masih perlu terus diperjuangkan.

UNY sebagai LPTK memiliki tugas dan tanggung jawab utama adalah menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas. Ukuran kualitas calon guru lulusan adalah yang memiliki kemampuan melaksanakan proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang dilandasi dengan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Dengan kata lain melahirkan lulusan-lulusan calon guru yang *educated* dan mampu menjadi *educator* yang sadar dan mau mengantarkan warga belajar secara bertahap menuju ke arah tujuan pendidikan nasional/warga belajar yang tidak hanya menguasai materi ajar tetapi juga berkarakter. Inilah yang mestinya menjadi karakteristik dan jati diri lulusan UNY sebagai LPTK, sesuai dengan visi, misi dan perangkat serta kebijakan yang telah dipersiapkan oleh UNY.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas seperti dijelaskan di atas, di samping perangkat dan kebijakan yang telah dipersiapkan oleh institusi, para calon lulusan itu harus juga banyak melakukan latihan secara sistematis dan terencana. Latihan itu tidak sekedar latihan melakukan pembelajaran/ apalagi sekedar latihan mengajar, tetapi mahasiswa calon guru itu dapat melakukan eksperimen dan melakukan berbagai inovasi untuk menemukan pembelajaran yang ideal dan edukatif. Keberadaan lab *microteaching* tentu tidak akan memadai. Oleh karena diperlukan adanya sekolah laboratorium. Seperti telah ditegaskan di atas, keberadaan sekolah laboratorium ini selain menjadi ciri dari sebuah universitas LPTK, juga dalam rangka menciptakan sekolah model, sekolah yang ideal yang warga belajarnya dapat mengembangkan diri sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan sinkron dengan visi UNY.

Rencana pendirian laboratorium sekolah (*Lab-School*) Universitas Negeri Yogyakarta sudah sampai pada tahap penyusunan naskah akademik dan penyusunan proposal pendirian sekolah. Upaya ini terhambat oleh status sekolah, sebagai Perguruan Tinggi Negeri, UNY di bawah pemerintahan pusat dengan status BLU tidak diijinkan memiliki yayasan, maka tidak mungkin sekolah yang didirikan berstatus swasta. Namun jika berstatus negeri maka sekolah tersebut dibawah pembinaan pemerintah daerah seperti penjelasan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Kesulitan yang terjadi di sekolah laboratorium di bawah PT seperti di UNJ, UPI, UM, UNES adalah status guru untuk memperoleh hak sertifikasi guru.

Masih dalam Perda yang sama dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menutup atau menggabung sekolah jika tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam diskusi terbatas menyampaikan terdapat beberapa sekolah yang tidak memenuhi kententuan persyaratan minimal siswa (kurang dari sepuluh) dan tidak memenuhi SNP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam diskusi terbatas menjelaskan bahwa terindikasi beberapa sekolah yang tidak memenuhi syarat: jumlah siswa kurang dari sepuluh, tidak memenuhi SNP.

Sejalan dengan pemberlakuan SNP, maka Pemerintah memetakan sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan SNP yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah yang belum memenuhi SNP. Terkait dengan pemetaan tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah yang belum memenuhi SNP kedalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri.

Keterbatasan biaya penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi pemenuhan SNP, demikian juga pendirian Lab-School oleh LPTK akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Selama ini UNY khususnya

menjalankan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten dalam sekolah mitra dan sekolah binaan. Sekolah mitra digunakan sebagai tempat mahasiswa program studi kependidikan dalam melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), sedangkan sekolah binaan adalah sekolah yang mendapatkan pendampingan secara khusus oleh program studi tertentu, sehingga dapat lebih berkembang. Oleh karena itu diupayakan terobosan penyelenggaraan sebuah laboratorium sekolah (*Lab-School*) yang dapat digunakan sebagai sekolah model dan menjadi tempat mahasiswa kependidikan berlatih mengajar dan melakukan berbagai inovasi kependidikan, demikian juga bagi dosen-dosen LPTK bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan di bidang kependidikan sebagai sekolah laboratorium yang efektif dan efisien, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: bagaimana desain model labschool yang efektif dan efisien?

Produk akhir yang diharapkan dari penelitian ini ialah model labschool SD yang berfungsi sebagai laboratorium bagi LPTK dan menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkualitas, memenuhi delapan standar nasional pendidikan, melalui tahap penelitian tahun pertama dengan produk: kriteria sekolah sebagai Lab-School, draft prosedur standar pengembangan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. LPTK tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan sekolah secara langsung.
2. LPTK penyelenggara PPG disyaratkan memiliki Laboratorium Sekolah.
3. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, akan tetapi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan pembinaan sekolah, sehingga diprioritaskan pada sekolah yang belum memenuhi SNP.

4. Mendirikan laboratorium sekolah memerlukan waktu yang panjang dan pembiayaan yang tinggi.
5. UNY sebagai LPTK penyelenggara PPG merasa perlu mendirikan Lab-School, sudah dilakukan upaya akan tetapi menemui berbagai hambatan; hukum dan pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian tahun pertama dibatasi pada pengembangan laboratorium sekolah yang berbasis sekolah binaan yang meliputi:

1. Bagaimanakah kriteria sekolah sebagai laboratorium kependidikan?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang tepat antara LPTK dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lab-school?
3. Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan lab-school untuk laboratorium kependidikan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini hingga sampai tahun ketiga adalah menyediakan model penyelenggaraan sekolah sebagai laboratorium kependidikan (Lab-School) yang dapat memenuhi ketentuan hukum dan fungsinya dalam mengembangkan kompetensi guru-siswa, dosen-mahasiswa, serta menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah model.

Tujuan khusus penelitian tahun pertama ini antara lain:

1. Teridentifikasi sekolah laboratorium yang ada di Indonesia.
2. Diperoleh kriteria sekolah sebagai Lab-school.
3. Penentuan bentuk kerjasama LPTK dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk struktur organisasi Lab-School.
4. Diperoleh draf atau desain prosedur penyelenggaraan Lab-school berbasis sekolah binaan.

E. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah sekolah yang ada di kota Yogyakarta, pemilihan lokasi sekolah sejalan dengan program UNY yang sudah memiliki MoU dengan pemerintah kota Yogyakarta untuk mempermudah komunikasi. Hal ini juga di dukung oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang sedang giat dalam meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah).


F. Inovasi Produk yang Dicapai

Hasil penelitian utama yang akan dihasilkan pada akhir tahun ketiga adalah tersedia sebuah inovasi penyelenggaran sekolah sebagai laboratorium kependidikan yang berbasis sekolah binaan. Adapun luaran pada akhir tahun ketiga berupa publikasi nasional dan internasional yang berupa artikel seminar, prosiding, dan jurnal. Adapun produk yang dihasilkan pada tahun pertama berupa kriteria sekolah yang dapat dijadikan sebagai sekolah laboratorium kependidikan, serta draf prosedur penyelenggaraan Lab-school berbasis sekolah binaan.

H. Metode Penelitian

Pengembangan model lab-school berbasis sekolah binaan dalam penelitian ini menggunakan *four-d model* (Thiaragajan et.al, 1994). Tahap-tahap *Four-D model* meliputi tahap *define*, *design*, *develop*, dan *desseminate*. Tahap pertama dalam pengembangan model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan adalah (*define*), kegiatan yang dilakukan langkah pertama adalah melakukan penelitian pendahuluan tentang model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan mancanegara. Tahap kedua adalah tahap *design*, dalam tahap ini dilakukan pengembangan format model Lab-school dengan mendefinisikan Lab-School berbasis sekolah binaan dan menentukan susunan organisasi Lab-School. Tahap *develop* dilakukan pengembangan model dan uji coba sehingga diperoleh master model, dan tahap terakhir adalah tahap *desseminate*. Pada tahap yang terakhir ini dilakukan desiminasi model untuk penerapan pada tataran yang lebih luas. Rancangan model dalam penelitian ini belum sampai pada tahap *desseminate*, sehingga hanya meliputi tiga tahapan yaitu tahap *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), dan *develop* (pengembangan). Model tersebut dipilih dengan pertimbangan karena sesuai dan praktis untuk dilaksanakan dalam konteks

pendidikan. Langkah-langkah pada masing-masing tahapan tersebut secara garis besar ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan

Tahapan-tahapan dalam model pengembangan pada bagan alir di atas secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Define**

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan identifikasi model penyelenggaraan sekolah laboratorium yang ada di Indonesia untuk memberi gambaran mengenai sekolah laboratorium berdasarkan data sekunder, analisis hukum dan teori mengenai penyelenggaraan sekolah sebagai laboratorium

melalui Fokus Group Discussion yang melibatkan para ahli dalam bidang kurikulum, pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sehingga diperoleh rancangan prosedur penyelenggaran sekolah sebagai laboratorium kependidikan yang memenuhi ketentuan hukum dan memiliki fungsi sebagai sekolah model, pengembangan kompetensi guru dan dosen, serta kompetensi mahasiswa dalam bidang kependidikan. Melakukan kajian teori pendukung tentang konsep laboratory school.

b. *Design*

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah merancang format identifikasi model sekolah laboratorium yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Dalam tahap ini juga dirancang kriteria sekolah laboratorium.

c. *Develop*

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan prosedur penyelenggaraan lab-school berbasis sekolah binaan dan perangkatnya, serta mengembangkan panduan pelaksanaan lab-school berbasis sekolah binaan. Bentuk operasional pengembangan model pendidikan karakter adalah berupa design model lab-school dalam bentuk bagan, sedangkan perangkat model lab-school berbasis sekolah binaan yang dikembangkan dalam bentuk: 1) kriteria sekolah binaan, 2) prosedur penyelenggaraan lab-school berbasis sekolah binaan, 3) hasil analisis model sekolah laboratorium yang ada. Analisis, dan revisi dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh *desain* akhir atau *prototipe* yang baik yang memenuhi syarat fit model. Model dikatakan fit jika memenuhi dua persyaratan yaitu efektif dan bisa dilaksanakan. Dengan demikian, untuk melihat fit dan tidaknya model perlu dilakukan uji efektifitas dan uji keterlaksanaan.

I. Hasil Penelitian

1. Tahap pendefinisian melalui analisis sekolah laboratorium yang sudah ada.

Analisis dilakukan melalui observasi data sekunder, dan telaah referensi dari situs web. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan yang dialami dalam penyelenggaraan sekolah laboratorium adalah payung hukum kewenangan pendirian sekolah adalah pada pemerintah daerah atau di bawah yayasan tertentu.
- b. Universitas kependidikan atau LPTK tidak diijinkan memiliki yayasan, karena itu tidak dapat mendirikan sekolah sendiri.
- c. Sekolah laboratorium milik UNJ, UNESA, dan UNM berada di bawah yayasan, meskipun saat ini tidak menemui masalah dalam penyelenggaraan akan tetapi tetap melanggar hukum.
- d. Sekolah laboratorium milik UPI Bandung milik UPI karena UPI tidak menyandang BHMN. Seluruh hal mengenai penyelenggaraan sekolah laboratorium dimasukkan dalam statuta universitas.
- e. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyambut baik rencana pendirian laboratorium sekolah UNY dengan mengijinkan sekolah-sekolah di bawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta digunakan sebagai sekolah laboratorium.
- f. Model sekolah laboratorium yang ada di Amerika Serikat sangat ideal, Universitas/LPTK dapat mendirikan laboratorium sesuai keinginan LPTK sehingga tidak ada masalah hukum.

2. Tahap Pendisainan

Melalui tahap ini telah dikembangkan draf model Lab-School berbasis sekolah binaan yang mulai digunakan untuk mendirikan Lab-School UNY. Berikut akan diuraikan secara singkat dari apa yang telah dikembangkan beserta hasilnya.

- a. Pengembangan model sekolah laboratorium mengacu pada tujuan penyelenggaranya dan berbagai landasan hukum pendirian sekolah di pemerintah daerah kota Yogyakarta serta fungsi penyelenggaraan sekolah binaan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh beberapa program studi di UNY. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada pendisainan model adalah: (1) perumusan definisi lab-school melalui analisis data primer yang diperoleh dengan observasi langsung ke sekolah laboratorium yang ada, dan data sekunder diperoleh melalui analisis referensi dari sumber

website untuk model-model sekolah laboratorium di manca negara, (2) penentuan bentuk sekolah laboratorium yang memenuhi aturan hukum dengan mencermati Undang-undang terkait dengan penyelenggaraan sekolah dan peraturan pemerintah yang berlaku, seperti; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi : pasal 1, pasal 58, pasal 62, pasal 64, pasal 91, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; pasal 1, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 115, 116,117, 118, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri

- Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, (3) merancang bentuk kerjasama LPTK dengan pemerintah daerah yang berwenang secara langsung terhadap praktik penyelenggaraan sekolah, tahap ini dilakukan dengan *Focus Group Discussion (FGD)*, (4) menyusun prosedur penyelenggaraan *Lab-School Berbasis Sekolah Binaan*, melalui FGD.
- b. Penilaian terhadap draf model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan dilakukan oleh tiga ahli (ahli pendidikan, ahli persekolahan, birokrat di pemerintah daerah, dan ahli hukum). Hasil penilaian yang diberikan tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil penilaian terhadap Disain model Lab-School Berbasis sekolah binaan

Komponen penilaian	Skor	Kriteria
Spesific	3,17	baik
Measurable	3,40	baik
Attainable	3,17	baik
Result based	3,40	baik
Time bound	3,40	baik

Penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap kriteria sekolah sebagai laboratorium kependidikan dan prosedur penyelenggaraan lab-school dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk penyelenggaraan laboratorium sekolah.


- c. Pengembangan model sekolah laboratorium berbasis sekolah binaan dinamai *Lab-School UNY*, dalam proses mendirikan sekolah sangat tidak mudah, terutama dari sisi pembiayaan dan pembagian wewenang dalam pengembangan sekolah tersebut. Kendala utama yang dialami peneliti adalah sebagai berikut. LPTK berada di bawah garis organisasi pemerintahan pusat, sedangkan sekolah berada di bawah wewenang pemerintah daerah, sehingga secara hukum LPTK tidak berwenang secara langsung mendirikan sekolah. Pembiayaan dalam pendirian sekolah memerlukan dana yang sangat besar, padahal yang diperlukan tidak hanya satu sekolah tetapi seluruh jenjang dan tipe sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) padahal kebutuhan akan sekolah laboratorium sangat mendesak bagi LPTK penyelenggara program PPG. Struktur organisasi Lab-School terkait pembiayaan harus diintegrasikan dengan RAT LPTK, sehingga perlu perubahan statuta atau menentukan lembaga yang membawahi Lab-School sehingga dalam pembiayaan disertakan pada RAT lembaga tersebut. Prosedur pengembangan model Lab-School Berbasis Sekolah Binaan telah disepakati meliputi.
 - 1) Penentuan struktur organisasi Lab-School UNY di bawah lembaga yang mengatur penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pendidikan, sehingga diputuskan berada di bawah LPPMP,
 - 2) Penentuan kriteria sekolah yang dapat dijadikan Lab-School UNY dirumuskan ulang menjadi sekolah yang memenuhi SNP atau yang mendekati memenuhi standar, hal ini untuk mengurangi masalah dalam pemenuhan berbagai sarana prasarana sebagai sekolah laboratorium yang digunakan sebagai sekolah model. Awalnya kriteria sekolah adalah sekolah yang belum memenuhi

- SNP dan harus digabung dengan sekolah lainnya, namun akan sangat tidak memenuhi syarat sebagai sekolah model.
- 3) Pengembangan prosedur penyelenggaraan Lab-School berbasis sekolah binaan.
 - 4) Pembahasan pembagian kewenangan antara UNY (LPTK) dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta), hal ini perlu dirumuskan karena dalam penyelenggaraan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan melibatkan pemerintahan daerah.

I. Kesimpulan dan Saran

- 1. Kriteria sekolah yang dapat digunakan sebagai Lab-School Berbasis Sekolah Binaan sebagai berikut (1) memenuhi atau hampir memenuhi SNP, (2) memiliki prospek untuk dikembangkan dari sisi sumber daya manusia terutama kepala sekolah dan guru, (3) bersedia bekerjasama dengan LPTK dalam hal ini UNY dalam pelaksanaan pengembangan sebagai sekolah laboratorium.
- 2. Struktur organisasi Lab-School meliputi (1) Komponen tertinggi adalah Rektor dan Walikota, (2) Ketua LPPMP sebagai kepanjangan tangan Rektor, Kepala Dinas Pendidikan di Kota/kabupaten sebagai langsung sekolah, (3) Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium Sekolah bersama sekretaris dan Divisi PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai tim pengembang yang merancang seluruh program Lab-School, (4) Kepala Sekolah sebagai pelaksana Lab-School yang bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan.
- 3. Prosedur penyelenggaraan Lab-School Berbasis Sekolah Binaan meliputi. (1) meninjau kerjasama pemerintah daerah dengan LPTK, (2) koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah/Kota yang diwujudkan dengan nota Perjanjian Kerjasama, (3) observasi sekolah sasaran (kandidat Lab-School yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Daerah/Kota, (4) analisis kebutuhan (need assesment) sekolah terpilih, dan (5) penyusunan program di tiap-tiap Lab-School.

Lampiran 3. Gambar Struktur Lab-School Berbasis Sekolah Binaan



Gambar. Struktur Organisasi Lab-School Berbasis Sekolah Binaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax. (0274) 518617. e-mail: lppm.uny@gmail.com

SURAT PERJANJIAN INTERNAL
PELAKSANAAN PENELITIAN UNGGULAN
NOMOR : 004/Sub. Kontrak-Ung/UN34.21/2013

Pada hari ini selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Prof. Dr. Anik Ghufron. | : | Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Dr. Sri Winarni, M.Pd. | : | Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Unggulan, yang beralamat di FIK Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Surat Perjanjian Internal ini berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Peribentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 975/A3/3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 09/DIKTI/Kep/2011, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2013. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.
10. Surat Keputusan Ketua LPPM UNY Nomor : 056a Tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Penelitian Dana DIPA UNY Tahun 2013 Jenis: Unggulan, Keilmuan Guru Besar, Kerjasama Luar Negeri, Institusional, Pengembangan Wilayah, Kelompok Kajian dan Dosen Yunior Anggota Pusat, LPPM – UNY.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut :

Judul : Model Pengembangan Labschool Berbasis Sekolah Binaan

Ketua Peneliti : Dr. Sri Winarni, M.Pd.

Anggota :
1. Joko Priyana, Ph.D.
2. Okti Nur Rohmah
3. Nunun N.E.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 05 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Tahap Kedua 30% sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai softcopy (CD dalam format "pdf") paling lambat tanggal 20 Nopember 2013.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan sejumlah termin I sebesar 70%, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 13 September 2013.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh LPPM-UNY
- (2) Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- (3) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;

- (4) Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.
- (5) Membayar PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPn sesuai ketentuan yang berlaku
- (6) Mengikuti Seminar dari Awal sampai dengan selesai

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 17 Juni 2013 sampai dengan 30 Nopember 2013 (167 hari kalender), dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **30 Nopember 2013**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar, dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format "*.pdf") sebanyak 1 (satu) keping.
 - b. Artikel Ilmiah untuk dimasukkan ke Jurnal di melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Kuning Kunyit
 - c. Di bagian bawah kulit dituliskan :

Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2013 Nomor: 595a/Kontrak-Ung/UN34.21/2013
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Subag. Data dan Informasi LPPM-UNY sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. Wakil Rektor II – Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY sebanyak 3 (tiga) eks.
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimakud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhinya meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Dr. Sri Winarni, M.Pd.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Anik Ghufron
NIP. 19621111 198803 1 001